



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG Nomor : 188.4/0754/35.73.301/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membawa** : Surat Permohonan Kepala KB SITI HAJAR Nomor: 06/SF/KHTRKH/X/2019
Perihal: Izin Perpanjangan KB SITI HAJAR Kota Malang
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pemenuhan kesempatan belajar bagi anak-anak usia pra-sekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas;
 - untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan aspek administrasi dan teknis, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan maka perlu memberi Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan KB SITI HAJAR dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 tentang Panduan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendayagunaan Kewenangan Pemerintah, Undang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Kepada** :
- Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Jannah Haji Kedimasada
 - Alamat Lembaga/Yayasan : Jl. MT Haryono XV/9 Malang
 - Nama Sekolah : KB SITI HAJAR
 - Alamat Sekolah : Jl. Sekeloa No. 25 RT.07 RW.05 Malang
- Pertama** : Kewajiban lembaga anak berakhlak mulia dan sekali melaporkan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Kedua** : Surat izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
- Ketiga** : Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 421.8/5203.24/35.73.307/2016
- Keempat** : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibatalkan sebagaimana mestinya.



